



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN  
YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu optimalisasi kinerja bagi tenaga kesehatan dan merupakan pekerjaan yang beresiko sehingga perlu diberikan apresiasi penghargaan bagi tenaga kesehatan berupa insentif;
  - bahwa berdasarkan Bab II huruf b Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain berupa insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Tekda		Asisten	
Dis		PD Pemrakarsa	
Dis Hukum		PD Terkait	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Rangka Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 149);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* (COVID-19),
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG  
MELAKSANAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Peris Kesea		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan.
7. Pos pelayanan vaksinasi adalah tempat yang melayani vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga yang menangani wabah dan melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
9. Tim vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah Tim yang melayani vaksinasi dan memiliki sertifikat pelatihan maupun sertifikat *On The Job Training* (OJT).
10. Tim penunjang vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah tim yang menunjang pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) terdiri dari, Tim Pendaftaran, Tim Pendataan, Tim Pengolah Data dan Pelaporan, Tim Skrining, Tim Observasi, Tim Saran Prasarana dan Logistik, Tim Pengolah Limbah.
11. Tim Pendaftaran adalah Tim Yang melakukan pendaftaran sasaran yang hadir dan mengatur nomer antrian peserta vaksinasi.
12. Tim Pendataan adalah Tim yang melakukan pendataan sasaran dan berkoordinasi dengan sasaran vaksinasi.
13. Tim Pengolah Data dan pelaporan adalah Tim yang meng entry data sasaran melalui aplikasi, memastikan data sasaran sudah lengkap sesuai kriteria dan melakukan pelaporan harian maupun bulanan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
14. Tim Skrining adalah tim yang melakukan skrining saat pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
15. Tim Observasi adalah Tim yang melakukan pengamatan terkait protokol kesehatan selama jalannya vaksinasi dan keluhan peserta vaksinasi pasca vaksinasi sebelum di ijinkan menonggalkan pos vaksinasi.
16. Tim Sarana Prasarana dan Logistik adalah Tim yang mempersiapkan Sarana Prasarana dan Logistik Vaksinasi.
17. Tim Pengolah Limbah Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah tim yang mengolah Limbah Vaksinasi.
18. Tim Administrasi Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah tim yang mempersiapkan administrasi, surat menyurat dan penjadwalan sasaran sebelum pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
19. Skrining adalah deteksi dini untuk mengetahui penyakit atau gangguan kesehatan yang menjadi sasaran tindakan kesehatan.

**Pasal 2**

Tujuan diberikan insentif adalah untuk meningkatkan kinerja bagi tenaga pelaksana vaksinasi dan sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga kesehatan atas

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Kabag		PD Pemrakarsa	
		PD Terkait	

resiko dalam pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Pacitan.

## **BAB II PENERIMA INSENTIF**

### **Pasal 3**

- (1) Penerima insentif adalah:
  - a. tim vaksinator di pos pelayanan vaksin;
  - b. tenaga penunjang vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan; dan
  - c. tenaga administrasi vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah:
  - a. tim vaksinator dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang;
  - b. tim penunjang yang terdiri dari:
    1. tim pendaftaran dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang;
    2. tim pendataan dengan jumlah maksimal 4 (empat) orang;
    3. tim pengolahan data dan pelaporan dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang;
    4. tim skrinning dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang;
    5. tim observasi dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang;
    6. tim sarana prasarana dan logistik dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang; dan
    7. tim pengolah limbah dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang.
  - c. tenaga administrasi dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang.
- (3) Jumlah tenaga penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kelompok dalam pelaksanaan vaksinasi apabila dibutuhkan bisa menambah jumlah kelompok.
- (4) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk vaksinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan;
  - b. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk vaksinasi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
  - c. Keputusan Kepala Puskesmas untuk vaksinasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas.

## **BAB III PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF**

### **Pasal 4**

Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan selama masa kegiatan vaksinasi berlangsung.

## **BAB IV BESARAN INSENTIF**

### **Pasal 5**

Besaran insentif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tim vaksinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan insentif setiap bulan setinggi-tingginya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. tim penunjang vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan insentif setiap bulan setinggi-tingginya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Kabag Hukum		PD Pemrakarsa	
		PD Terkait	

- diberikan insentif setiap bulan setinggi-tingginya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- d. besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c akan menerima insentif sesuai jumlah sasaran yang di vaksin dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. melayani vaksinasi 10 s/d 300 sasaran mendapat 25% dari jumlah standar insentif;
  2. melayani vaksinasi 301 s/d 600 sasaran mendapat 50% dari jumlah standar insentif;
  3. melayani vaksinasi 601 s/d 900 sasaran mendapat 75% dari jumlah standar insentif; dan
  4. melayani vaksinasi lebih dari 900 sasaran mendapat 100% dari jumlah standar insentif.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2022

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2022

 **SEKRETARIS DAERAH**

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR**

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	